



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 37/TM/PL/ADM/PROV/16.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Mujiono, S.H.
No.KTP : 3522062603810004
Alamat/Tempat Tinggal : Ngulanan, RT 5 RW 2 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 26-03-1981
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro



MELAPORKAN

1. Nama : Dwi Priyaraharjo,
Alamat : Desa Pejok RT 27 RW 06, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro;
Kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu 2019 dari Partai Nasdem Dapil 3.
Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR 1.
2. Nama : KPU Kabupaten Bojonegoro
Alamat : Jl. KH. R. Moh. Rosyid, Dukuhan Barat, Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.
Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR 2.

Kedudukan sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 di Kabupaten Bojonegoro.

Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan saksi-saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa temuan/laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu, 11 Mei 2019, diketahui ada Caleg Nasdem DPRD Kabupaten Bojonegoro atas nama Dwi Priyaraharjo yang lolos sebagai Bacaleg pada Pemilu 2019, yang mana Calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro tersebut terindikasi tidak memenuhi syarat pendaftaran.

Sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat 1 huruf g UU no 7 tahun 2017 bahwa syarat sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya pada Huruf g ; “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Sebagaimana juga telah diatur dalam PKPU no 20 tahun 2018 tentang syarat pencalonan pasal 7 angka (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi pada huruf a ; “mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup”.

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro telah melakukan investigasi





terkait dugaan pelanggaran tersebut diantaranya dengan cara :

1. Mencari identitas Caleg tersebut atas nama Dwi Priyaraharjo yang beralamat di Desa Pejok RT 27 RW 06 Kec. Kepohbaru. Caleg DPRD Kabupaten Bojonegoro Dapil 3 dari Partai Nasdem.
2. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro meminta salinan putusan Pidana atas nama Dwi Priyaraharjo dari Pengadilan Negeri Tuban.
3. Bahwasanya benar ditemukan Salinan Putusan atas nama Caleg tersebut (Dwi Priyaraharjo), yaitu pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2015 di Tuban.
4. Melakukan investigasi dengan cara meminta keterangan dari:
 - KPU Kabupaten Bojonegoro
 - Dwi Priyaraharjo (caleg Nasdem),
 - Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro.

2. Bukti-bukti Pelapor

NO.	KODE BARANG BUKTI	NAMA BARANG BUKTI
1	P.1	Salinan Putusan Pengadilan Nomor : 312/PID.B/2015PN.TBN tanggal 27 Oktober 2015.
2	P.2	BA Investigasi
3	P.3	Salinan Dokumen Pendaftaran Caleg
4	P.4	Salinan Daftar Calon Tetap (DCT)

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi 1

Nama : Dian Widodo, S.Pd.I

Alamat : Jl. Ds. Sumbertlaseh, Kec. Dander, Bojonegoro.

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Dalam keterangannya di depan Majelis Pemeriksa, Saksi 1 mengatakan bahwa kasus ini berawal dari laporan dari Bambang Laras yang melaporkan adanya salah satu Caleg yang bernama Dwi Priyaraharjo dari Partai Nasdem untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Bojonegoro Dapil 3, yang selanjutnya dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro untuk dilakukan investigasi. Hasilnya ditemukan bahwa Caleg atas nama Dwi Priyaraharjo diduga tidak memenuhi syarat pencalonan Calon Legislatif DPRD Kabupaten sebagaimana Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang – undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2019, yaitu bilamana seorang calon legislatif adalah mantan narapidana semestinya yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka bahwa dirinya adalah mantan Narapidana.



Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan memanggil TERLAPOR 1 (Caleg atas nama Dwi Priyaraharjo) dan juga KPU Bojonegoro ditemukan bahwa yang bersangkutan (Caleg atas nama Dwi Priyaraharjo) tersebut pernah menjalani hukuman sebagaimana Pasal 170 KUHP. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan berkewajiban untuk mengumumkan statusnya sebagai mantan narapidana, namun hal tersebut belum dilakukannya dengan alasan tidak tahu akan persyaratan tersebut.

Saksi 2

Nama : Moch. Zaenuri, ST.

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Alamat : Dsn. Deru Barat, Kec. Sumberrejo, Bojonegoro,
memberi keterangan yang sama sebagaimana Saksi 1.

4. Uraian Jawaban TERLAPOR

TERLAPOR 1 ;

Nama : Dwi Priyaraharjo

Alamat : Desa Pejok RT 27 RW 06, Kecamatan Kepohbaru,
Kabupaten Bojonegoro.

Dalam keterangannya di depan Majelis Pemeriksa menerangkan bahwa TERLAPOR 1 adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Partai Nasdem Dapil 3 Bojonegoro, menjelaskan bahwa sejak awal TERLAPOR 1 sudah berusaha memenuhi syarat Pencalonan yaitu dengan mengurus SKCK dari Polsek Kepoh Baru dan juga telah menuliskan dalam berkas SKCK tersebut bahwa TERLAPOR 1 (Sdr. Dwi Priyaraharjo) pernah dihukum atas tindak Pidana kekerasan dan kemudian mengurusnya sendiri ke Polres dan juga ke Pengadilan Negeri Bojonegoro (Bukti T.1.2).

Selanjutnya berkas pada DPD Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro dimana petugas Administrasi DPD Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro meminta TERLAPOR 1 untuk menandatangani berkas-berkas pencalonan dimaksud guna memenuhi kelengkapan administrasi pencalonan di KPU Kabupaten Bojonegoro.

TERLAPOR 1 menerangkan bahawa dirinya tidak membaca berkas-berkas tersebut melainkan hanya menandatangani saja. TERLAPOR 1 mengaku dirinya tidak mengetahui isi berkas – berkas yang ditandatangani tersebut, juga tidak memahami peraturan terkait syarat calon yang pernah terancam hukuman 5 tahun atau lebih harus mengumumkan kepada publik sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2019.

Kemudian terkait pemberitahuan status mantan narapidana pada publik melalui media massa, TERLAPOR 1 (Sdr. Dwi Priyaraharjo) mengatakan bahwa dirinya pernah dihubungi oleh wartawan media online “*ikilhojatim.com*” dan juga di media “*kabargress.com*” yang diminta oleh pengurus PW Pagar Nusa Jawa Timur agar memuat profil dirinya dan status mantan narapidana. TERLAPOR 1 menerangkan dirinya telah mengirimkan biodata dan surat keterangan pernah dihukum pidana yang diminta melalui pesan aplikasi *Whatsapp* kepada wartawan tersebut sekitar bulan Juni-Juli tahun 2018 (Bukti T.1.3).

Dalam persidangan, TERLAPOR 1 juga menghadirkan 2 orang Saksi yaitu ;



Saksi ke 1 TERLAPOR 1 :

1. Nama : Alkham M. Ubey, S.Pd

Jabatan : Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro.

Alamat : Jl. Pondok Pinang Blok F No. 14-15, Rt/Rw 017/008. Des/Kel. Sukorejo. Kec. Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro.

Saksi TERLAPOR 1 adalah Ketua Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Pemeriksa menerangkan bahwa, tugas dari Partai Politik adalah mengingatkan Caleg untuk melengkapi persyaratan administrasi Pencalonan, namun demikian tugas untuk melengkapi semua persyaratan yang diminta adalah tanggung jawab masing-masing Bacaleg. Dikatakan bahwa tanggung jawab partai hanya mengumpulkan, memeriksa kelengkapan dan membantu administrasi sebelum dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU.

Untuk pengisian Form pendaftaran Bacaleg pihak Partai menyiapkan tenaga staf untuk membantu pengisian Form jika dibutuhkan, dan di dalam proses pengisian form biasanya staf selalu melibatkan masing-masing Bacaleg. Dalam hal pengisian form persyaratan Bacaleg TERLAPOR 1, prosesnya dilakukan oleh staf partai didampingi oleh yang bersangkutan (TERLAPOR 1).

Dalam proses penjangkaran Bacaleg dari Partai Nasdem tidak hanya mengkhususkan terhadap kader ataupun pengurus tapi juga untuk masyarakat umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh aturan yang berlaku, dan sesuai dengan visi misi Partai. Saksi tidak mengetahui kalau TERLAPOR 1 ini merupakan mantan Narapidana, Saksi TERLAPOR 1 hanya memeriksa kelengkapan persyaratannya, tanpa memeriksa latar belakang masing-masing Bacaleg.

Saksi ke 2 TERLAPOR 1 ;

2. Nama : Bisri

Alamat : Dsn. Bahoro Rt/Rw. 08/03, Ds. Sumberharjo, Kec.



Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro.

Jabatan : Wakil Ketua PC Pagar Nusa Kabupaten Bojonegoro.

Dalam keterangannya di depan Majelis Pemeriksa menerangkan bahwa Saksi 2 pernah menghubungi TERLAPOR 1 atas perintah Pagar Nusa Jawa Timur karena di beberapa Dapil di Bojonegoro ada banyak anggota yang mencalonkan diri menjadi Caleg, termasuk TERLAPOR 1 (Sdr. Dwi Priyaraharjo) yang merupakan mantan Narapidana. Berdasarkan diskusi internal dengan beberapa pengurus PW Pagar Nusa, mengingat status TERLAPOR 1 yang mantan narapidana, muncul inisiatif untuk mempublikasikan hal ini melalui media.

Saksi 2 menerangkan bahwa inisiatif untuk publikasi ini bersifat spontan awalnya tidak dilandasi pengetahuan atas persyaratan peraturan perundang-undangan, melainkan publikasi untuk menjangkau kalangan internal Pagar Nusa dan untuk masyarakat luas dengan pertimbangan jangkauan media mencakup wilayah Jawa Timur. Akhirnya Saksi 2 menghubungi TERLAPOR 1 (Sdr. Dwi Priyaraharjo) untuk meminta biodata, dan kemudian TERLAPOR 1 difasilitasi untuk berkomunikasi sendiri dengan media "*ikilhojatim.com*" dan juga "*kabargress.com*".

Dalam keterangannya Saksi 2 menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa saja yang bisa mengakses "*ikilhojatim.com*". Bahwa alasan memfasilitasi TERLAPOR 1 kepada "*ikilhojatim.com*" adalah karena banyak kader Pagar Nusa yang merantau di Surabaya, dimana dirinya mendapatkan narahubung media itu juga dari kader di Surabaya tanpa memikirkan apakah media "*ikilhojatim.com*" ini tercatat sebagai media resmi atau perusahaan media yang diakui oleh Dewan Pers atau tidak, jangkauannya luas atau tidak.

Saksi 2 juga menerangkan karena kesibukan dirinya tidak memeriksa apakah ada pemberitaan tentang profil TERLAPOR 1 yang dimuat media yang bersangkutan. Saksi 2 berasumsi bahwa TERLAPOR 1 sudah lolos administrasi di KPU dan terdaftar menjadi Caleg, sehingga menurut anggapannya



tentu sudah tidak ada lagi masalah dalam proses pencalonan. Terhadap apakah publikasi yang dilakukan tepat dan menjangkau masyarakat luas, Saksi 2 menerangkan bahwa TERLAPOR 1 sebagai Caleg sudah dikenal oleh masyarakat setempat. Publikasi dilakukan untuk menjangkau terutama kader yang diluar kota.

Jawaban TERLAPOR 2

Nama : KPU Kabupaten Bojonegoro

Alamat : Jl. KH. R. Moh. Rosyid, Dukuhan Barat, Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

Dalam keterangannya dihadapan Majelis Pemeriksa menerangkan bahwa :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU RI Nomor 31 Tahun 2018 tugas KPU Kabupaten/Kota adalah melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon (bukti T.II-1);
2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2019, TERLAPOR II melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencalonan dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilu Tahun 2019 (bukti T.II-2);
3. Bahwa selain berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU RI Nomor 31 Tahun 2018, TERLAPOR II mempedomani Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (bukti T.II-3);

4. Bahwa dalam melaksanakan verifikasi TERLAPOR II membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 yang keanggotaannya melibatkan instansi yang berkompeten dalam melaksanakan verifikasi dokumen Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro di luar pihak TERLAPOR II di antaranya, Polres Bojonegoro, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kemenag Kabupaten Bojonegoro, Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Bojonegoro (bukti T.II-4);
5. Bahwa melalui Pokja sebagaimana pada angka 3 TERLAPOR II memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang telah diterima dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten salah satunya dari DPC Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
6. Bahwa TERLAPOR II telah melakukan verifikasi syarat calon anggota DPRD kabupaten Bojonegoro dari Partai Nasdem dari Daerah Pemilihan Bojonegoro 3 Nomor Urut 05 atas nama:
DWI PRIYORAHARJO (TERLAPOR I) sesuai dengan ketentuan syarat calon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh TERLAPOR II sebagaimana pada angka 6 adalah meliputi:



- a. Formulir MODEL B-DPRD KABUPATEN
 - b. Formulir MODEL B1-DPRD KABUPATEN
 - c. Formulir MODEL B-DPRD KABUPATEN PERBAIKAN (Bukti T.II-5)
8. Bahwa, TERLAPOR I juga telah melampirkan dalam dokumen pencalonannya berupa:
- a. Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
 - b. Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
 - c. Foto copy KTP
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Polres Bojonegoro
 - e. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro
 - f. Ijazah
 - g. Kartu Tanda Anggota Partai (Bukti T.II-6);
9. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh TERLAPOR II terhadap dokumen syarat TERLAPOR I masih memerlukan perbaikan untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan dalam tahapan perbaikan syarat calon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2017 mulai tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;
10. Bahwa setelah menerima pemberitahuan dari TERLAPOR II tentang hasil verifikasi, TERLAPOR I melalui Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro menyerahkan dokumen perbaikan untuk dilakukan verifikasi;
11. Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh TERLAPOR II, dokumen syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro atas nama TERLAPOR I dinyatakan lengkap dan Memenuhi Syarat (MS). Selanjutnya TERLAPOR II menetapkan TERLAPORI I dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota



DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilu Tahun 2019 dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro tanggal 10 Agustus 2018 (Bukti T.II-7);

12. Bahwa selanjutnya TERLAPOR II mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilu Tahun 2019 mulai tanggal 12 Agustus 2018 hingga tanggal 21 Agustus 2018 untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat melalui papan pengumuman resmi TERLAPOR II, website resmi TERLAPOR II, media cetak dan media elektronik (Bukti T.II-8);
13. Bahwa hingga batas akhir penyampaian tanggapan dan masukan masyarakat tidak satupun pihak yang menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan atas penetapan TERLAPOR I dalam DCS Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilu Tahun 2019, sehingga pada tanggal 20 September 2018 TERLAPOR II menetapkan TERLAPOR I sebagai calon tetap dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilu Tahun 2019 yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor: 88/HK.03.1-Kpt/3522/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dari Partai Nasdem pada Pemilu 2019; (Bukti T.II-9);
14. Bahwa atas penetapan TERLAPOR I dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilu Tahun 2019 sampai dengan berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 tidak ada pihak yang merasa keberatan dan/atau memberikan tanggapan atas diri TERLAPOR I.



5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

- 1) Bahwa sebagaimana keterangan Saksi, TERLAPOR 1 adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu 2019 sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU

Kabupaten Bojonegoro dengan SK Nomor 88/HK.03.1-Kpt/3522/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dari Partai Nasdem pada Pemilu 2019;

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, TERLAPOR 1 adalah seorang mantan Narapidana yang punya kewajiban mengumumkan dirinya ke Publik sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah dibuktikan Pelapor dengan adanya Salinan Putusan PN Tuban Nomor : 312/PID.B/2015/PN.TBN dimana disebutkan ancaman pidananya pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ; “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;
- 3) Bahwa TERLAPOR 1 pernah dipublikasikan profil dirinya sebagai salah seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dan statusnya sebagai mantan narapidana melalui media online “*ikilhojatim.com*” pada tanggal 10 Juli 2018 dan juga di media “*kabargress.com*” tanggal 12 Juli 2018;
- 4) Bahwa pemuatan berita publikasi pada tanggal 10 Juli 2018 melalui media online “*ikilhojatim.com*” tentang profil TERLAPOR 1 sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dan status mantan narapidana itu telah dikonfirmasi dengan surat pernyataan tertulis bermaterai oleh Pemimpin Redaksi “*ikilhojatim.com*” tertanggal 27 Mei 2019.
- 5) Bahwa TERLAPOR I juga telah mengisi dan menandatangani form atau berkas syarat Calon dan melampirkan dalam dokumen pencalonannya berupa:
 - a. Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
 - b. Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019



- c. Foto copy KTP
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Polres Bojonegoro
- e. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro
- f. Ijazah

g. Kartu Tanda Anggota Partai;

Dimana dalam form model BB.1-DPRD Kabupaten termuat pernyataan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan tidak pernah dipidana, TERLAPOR 1 telah membubuhkan tanda tangannya sehingga patut dianggap bahwa yang bersangkutan telah memahami isi, memberikan persetujuan dan bertanggung jawab terhadap seluruh pernyataan yang diberikannya dalam dokumen dimaksud.



- 6) Bahwa TERLAPOR II telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilu Tahun 2019 mulai tanggal 12 Agustus 2018 hingga tanggal 21 Agustus 2018 untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat melalui papan pengumuman resmi TERLAPOR II, website resmi TERLAPOR II, media cetak dan media elektronik;
- 7) Bahwa hingga batas akhir penyampaian tanggapan dan masukan masyarakat tidak satupun pihak yang menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan atas penetapan TERLAPOR I dalam DCS Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilu Tahun 2019, sehingga pada tanggal 20 September 2018 TERLAPOR II menetapkan TERLAPOR I sebagai calon tetap dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilu Tahun 2019 yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor: 88/HK.03.1-Kpt/3522/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dari Partai Nasdem pada Pemilu 2019;

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
- 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 3) Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- 5) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu



Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

6) Bahwa dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2019 disebutkan bahwa persyaratan bakal calon anggota DPRD adalah “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa TERLAPOR 1 Dwi Priyaraharjo merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu 2019 dan pernah menjadi Narapidana sebagaimana telah dibuktikan oleh pelapor/penemu;
5. Bahwa TERLAPOR 1 sudah berusaha memenuhi syarat Pencalonan yaitu dengan mengurus SKCK dari Polsek Kepoh Baru dan juga telah menuliskan dalam berkas SKCK



tersebut bahwa TERLAPOR 1 pernah dihukum atas tindak Pidana kekerasan;

6. Bahwa TERLAPOR 1 pernah dipublikasikan profil dirinya dan status mantan narapidana melalui media online “*ikilhojatim.com*” tanggal 10 Juli 2018 dan juga di media “*kabargress.com*” tanggal 12 Juli 2018;
7. Bahwa TERLAPOR 1 telah membubuhkan tanda tangannya dalam form model BB.1-DPRD Kabupaten sehingga patut dianggap bahwa yang bersangkutan telah memahami isi, memberikan persetujuan dan bertanggung jawab terhadap seluruh pernyataan yang ada dalam dokumen dimaksud;
8. Bahwa TERLAPOR 2 telah melaksanakan tahapan pencalonan Pemilu 2019 sesuai dengan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;



MENGADILI

1. Menyatakan TERLAPOR 1 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Menyatakan TERLAPOR 1 tetap memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 240 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Menyatakan TERLAPOR 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
4. Memberikan sanksi Peringatan Tertulis kepada TERLAPOR 1;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Ketua,

Ttd
Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

Anggota

Ttd
Totok Hariyono, S.H.

Ttd
Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

Ttd
Moh. Amin, M.Pd.I.

Ttd
Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

Ttd
Eka Rahmawati, S.Sos.

Ttd
Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si

Sekretaris Pemeriksa


Nanang Priyanto, S.E